



SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara: PDM-II-112 / KLD / 09/2015

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

IDENTITAS TERDAKWA I

- Nama lengkap : YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT
- Tempat lahir : Tanjung Fajar
- Umur/ tgl. Lahir : 33 tahun/ Agustus 1981
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Tanjung Fajar Desa Tanjung kemala Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SD

IDENTITAS TERDAKWA II :

- Nama lengkap : EDI BUDIAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI
- Tempat lahir : Sukoharjo
- Umur/ tgl. Lahir : 41 tahun/ 02 Juli 1973
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat tinggal : Dusun Sukoharjo III Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pesawaran.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : SMA

Berdasarkan Surat Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa Nomor : B - 112 / N.8.11 / pp.2/ 08/2015 tanggal 07 Juli 2015 dan Surat Penetapan Hakim/Hakim Ketua *) pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 295/Pen.Pid/2015/PN.KLD tanggal 08 Juli 2015 (Acara Pemeriksaan Biasa) terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan :

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT Dan Terdakwa II BUDIAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersama dengan temann-temannya yaitu HERI KANDOYO BIN SUWITO (Penuntutan Terpisah), AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP (Penuntutan Terpisah), FIRDAUS ALIAS FIR DPO), SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO), ANAS (DPO), JALI (DPO) dan SUHERMAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan diwaktu malam di jalan umum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III ANAS ALIAS ANAS BIN M. YUSUP dan terdakwa IV SUKIMAN ALIAS TOGAR dan terdakwa V SUHERMAN dan terdakwa VI JALI dan terdakwa VII HERI KANDOYO BIN SUWITO menuju ke rumah Terdakwa II di daerah Sukoharjo, setelah (tujuh) orang tersebut berpakaian suruman dan membawa senjata tajam masing-masing menuju ke rumah Terdakwa II di pinggir sungai Way Sekampung, setelah

JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP bertemu dengan HERI KANDoyo di jalan lalu HERI KANDoyo ikut bergabung dengan kelujuh orang tersebut untuk menyusul mobil L 300 Pick Up yang dikendarai oleh saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO bersama dengan istrinya yaitu saksi SRI HARYATI BINTI THALIB yang mengarah ke Pasar Desa Rowo Rejo. Di tengah perjalanan saat mobil Toyota Kijang merah yang ditumpangi terdakwa I, II dan teman-temannya berhasil menyusul mobil saksi SUDARI, terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya langsung menghadang/mencegat mobil yang ditumpangi saksi SUDARI, saksi SRI HARYATI BINTI THALIB sempat terkejut dan menegur pengemudi mobil Toyota Kijang warna Merah dengan mengatakan "mas gimana sih nyupirnya?"

Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDoyo langsung turun dari mobil Toyota Kijang warna Merah selanjutnya, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan ANAS menodongkan senjata api kearah saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO, sementara terdakwa II menodongkan senjata api kepada saksi SRI HARYATI, dibawah ancaman senjata api tersebut saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BINTI THALIB langsung ditarik masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua tangannya diikat, saksi SUDARI ditutup matanya dengan menggunakan kain. Saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI disuruh diam saat saksi SUDARI bertanya "apa salah saya" terdakwa II memukul kepala saksi SUDARI dengan menggunakan gagang senjata api hingga bertumuran darah

Bahwa ANAS, SUKIMAN ALIAS TOGAR, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDoyo bersama saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BINTI THALIB menaiki mobil Toyota Kijang merah menuju kearah Desa Rowo Rejo. Sekira pukul 01.00 Wib saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI diturunkan oleh ANAS, SUKIMAN ALIAS TOGAR, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDoyo di perkebunan pohon karet daerah Bekri Lampung tengah, keduanya diikat di pohon karet dan ditinggalkan begitu saja.

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II membawa mobil L 300 Pick Up ke arah Desa Negeri Katon. Terdakwa I dan Terdakwa II saat berada dalam mobil Pick Up mengambil uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada di dalam dompet yang disimpan di dalam tas yang diletakan di bawah kaki tempat duduk / jok penumpang di dalam mobil L 300 Pick Up. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil pick Up L 300 ke Mesuji tepatnya ke Simpang Penawar yaitu tempat familinya Terdakwa II yang bernama TUGE untuk bermalam selama 2 (dua) hari. Keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2014 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PAIJAN dengan bermaksud untuk menawarkan mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BE 9548 CC, tetapi saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PAIJAN tidak mau membeli mobil tersebut dengan alasan karena mobil tersebut hanya ada STNK sedangkan surat-surat lainnya tidak ada. Akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menitipkan mobil tersebut ke saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PAIJAN. Dua hari kemudian terdakwa II dan HERI KANDoyo pergi ke Gunung Tiga Simpang Penawar menjual mobil Pick Up L300 kepada KODEK (DPO) seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil Pick up L 300 dan uang yang diambil terdakwa I, II dari mobil saksi SUDARI di bagi-bagi dengan besaran yang bervariasi pada kedelapan orang serta 1 (satu) orang lagi yaitu SUHERMAN (Kepala Desa Pandan Sari) yang berperan sebagai pemberi ide dan menyuruh mengambil barang-barang milik Saksi SUDARI tanpa seizin pemiliknya.

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan teman-temannya, saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO mengalami kerugian materiil berupa 1 (satu) unit mobil mitsubishi L300 Pick Up Nomor polisi BE 9548 CC warna hitam Nomor rangka : MHML0PU39BK061582, 1(satu) unit handphone merk Nokia C3 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk MITO 280 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) sehingga nilai total kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) .

Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan teman-temannya, saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO mengalami luka-luka sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Visum Et Repertum Nomor: 812/ IRSUDPswm/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 oleh Dokter YESI NURMALA SARI pada Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran berdasarkan hasil pemeriksaan menyimpulkan SUDARI Bin WONGSO WIKARTO umur limapuluh lima tahun Dusun Rowo Rejo Desa Sidomulyo Kecamatan negeri Katon Kabupaten Pesawaran datang ke RSUD Pesawaran pada hari Jumat tanggal sembelanbelas bulan Desember tahun duaribuempatbelas koma dari hasil jahitan serta luka lecet pada bagian punggung titik.

terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam

lts-taksa yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, laporan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yaitu:

1. KETERANGAN SAKSI :

Saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pasawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT Dan Terdakwa II BUDIYAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersama dengan temannya-temannya yaitu HERI KANDIYO BIN SUWITO (Penuntutan Terpisah), AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP (Penuntutan Terpisah), FIRDAUS ALIAS FIR (DPO), SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO), ANAS (DPO), JALI (DPO) dan SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) terhadap saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO dan istrinya SRI HARYATI Binti THALIB
 - Bahwa benar saksi dan istrinya SRI HARYATI sedang menaiki mobil L 300 akan jalan ke pasar Pring sewu setibanya di jalan desa Rowo rejo kecamatan Negeri Katon tiba-tiba ada mobil kijang warna merah yang menghalangi mobil saksi, turun sekitar 7 (tujuh) orang dan langsung menodongkan pistol kearah saksi, mereka memaksa saksi untuk turun dan memukul kepala saksi dengan menggunakan senjata api, lalu saksi bersama dengan istrinya dipaksa naik ke dalam mobil para terdakwa
 - Bahwa benar saksi ditank paksa dan dipaksa naik mobil, kepala saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan senjata api hingga mengeluarkan darah
 - Bahwa benar setelah dinaikkan ke atas mobil, saksi dan istri di buang di daerah Beki Lampung lengah, saksi di ikat di batang pohon karet kemudian ditinggalkan oleh para pelaku begitu saja
 - Bahwa benar terdakwa dan istri setelah berhasil meloloskan diri, dan meminta tolong pada kepala desa Bangun sari kabupaten Lampung lengah
 - Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditafsir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi SRI HARYATI Binti THALIB, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pasawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT Dan Terdakwa II BUDIYAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersama dengan temannya-temannya yaitu HERI KANDIYO BIN SUWITO (Penuntutan Terpisah), AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP (Penuntutan Terpisah), FIRDAUS ALIAS FIR (DPO), SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO), ANAS (DPO), JALI (DPO) dan SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) terhadap saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO dan istrinya SRI HARYATI Binti THALIB
- Bahwa benar saksi dan suami saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO sedang menaiki mobil L 300 akan jalan ke pasar Pring sewu setibanya di jalan desa Rowo rejo kecamatan Negeri Katon tiba-tiba ada mobil kijang warna merah yang menghalangi mobil saksi, turun sekitar 7 (tujuh) orang dan langsung menodongkan pistol kearah saksi, mereka memaksa saksi untuk turun, saksi sempat dipukul langannya karena menolak untuk turun dari mobil, lalu saksi bersama dengan suaminya dipaksa naik ke dalam mobil para terdakwa, saksi juga melihat suami saksi dipukul kepalanya dengan senjata api hingga mengeluarkan darah
- Bahwa benar setelah dinaikkan ke atas mobil, saksi dan suaminya di buang di daerah Beki Lampung lengah, suami saksi di ikat di batang pohon karet kemudian ditinggalkan oleh para pelaku begitu saja
- Bahwa benar terdakwa dan suami setelah berhasil meloloskan diri, dan meminta tolong pada kepala desa Bangun sari kabupaten Lampung lengah
- Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditafsir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)



Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan setelah ditemukannya kedua orang saksi yaitu SUDARI dan SRI HARYATI yang dirangsang oleh warga kerumahnya, saksi SUDARI dalam keadaan berlimun dirangsang oleh SRI HARYATI dalam keadaan trauma. Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah berapa jumlah pelaku, namun mengetahui dari cerita saksi korban jika para pelaku pencurian menggunakan alat senjata api dan mengendarai mobil kijing warna merah.

Bahwa bahwa benar saksi mengetahui dari kedua saksi jika barang yang diambil adalah mobil saksi SUDARI L300 warna hitam dan uang milik saksi.

Bahwa benar saksi yang menyerahkan kedua korban ke rumah saksi, lalu dipindahkan ke rumah saksi SUDARI dan ibunya.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi HARTONO a/s TUGI bin PAIJAN, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terjadi pencurian dengan kekerasan;

Bahwa benar kedua terdakwa datang kerumahnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wib dengan menggunakan mobil L 300 warna hitam.

Bahwa benar kedua terdakwa datang kerumah saksi meminta tolong untuk menjualkan mobil L 300 tetapi saksi tidak mau karena surai-surahnya tidak ada, sehingga kedua terdakwa memaksa saksi menilikin mobilnya di rumah saksi dengan janji akan segera mengembalikannya kembali.

Bahwa benar 2 hari kemudian terdakwa II datang mengambil mobil L 300 yang ditilikannya, pada saat saksi tidak ada di rumah.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

Saksi AHMAD ANTONI bin M. YUSUF, di dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa benar hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Kalon Kabupaten Pesawaran telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT Dan Terdakwa II BUDIYAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersama dengan temannya yaitu HERI KANDODOYO BIN SUWITO (Penuntutan Tepisah), AHMAD ANTONI BIN M. YUSUF (Penuntutan Tepisah), FIRDAUS ALIAS FIR (DPO), SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO), ANAS (DPO), JALI (DPO) dan SUHERMAN (Penuntutan Tepisah) terhadap saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO dan istrinya SRI HARYATI Binti THALIB.

Bahwa benar bermula pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUF menuju ke rumah Terdakwa II, sekira jam 20.30 Wib mereka keluar untuk makan di pinggir sungai Way Sakampung, setelah selesai makan mereka menuju gudang kosong di tengah kebun karet di Sukoharjo. HERI KANDODOYO menelepon Terdakwa II membeni tahu jika saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO sudah jalan menendarai mobil L300 Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BE 9546 CC kemudian mereka bertuuh berangkat menuju lokasi berdasarkan pengarahan HERI KANDODOYO dengan mengendarai mobil Toyota Kijang warna merah milik FIRDAUS Als FIR yang dikemudikan oleh JALI (adik dari FIRDAUS als FIR) Terdakwa I dan Terdakwa II berikut dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUF bertemu dengan HERI KANDODOYO ditelan lalu HERI KANDODOYO ikut bergabung dengan keluuh orang tersebut untuk menyusul mobil L 300 Pick Up yang dikendarai oleh saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO bersama dengan istrinya yaitu saksi SRI HARYATI BINTI THALIB yang diumpang terdakwa I, II dan temannya Di tengah perjalanan saat mobil Toyota Kijang merah yang diumpang terdakwa I, II dan temannya lenyap berhasil menyusul mobil saksi SUDARI, terdakwa I, terdakwa II dan temannya langsung menandatangani/menegat mobil yang diumpang saksi SUDARI, saksi SRI HARYATI BINTI THALIB sempat terkejut dan menegur pengendara mobil Toyota Kijang warna Merah dengan mengatakan "mas gimana sih nyupimya?".

Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUF dan HERI KANDODOYO langsung turun dari mobil Toyota Kijang warna Merah selanjutnya AHMAD ANTONI BIN M. YUSUF dan ANAS menodongkan senjata api kearah saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO sementara terdakwa II menodongkan senjata api kepada saksi SRI HARYATI, dibawah ancaman senjata api tersebut saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BINTI THALIB langsung diarak masuk ke dalam mobil Toyota

2020.04.02 13:27

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua langganannya diklat, saksi SUDARI ditutup matanya dengan menggunakan kain. Saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI disuruh dalam saat saksi SUDARI bertanya "apa salah saya" terdakwa II memukul kepala saksi SUDARI dengan menggunakan gagang senjata api hingga berlumuran darah.

Bahwa benar tugas terdakwa I dan II adalah menodong senjata kea rah saksi korban kemudian kedua terdakwa membawa saksi korban ke Mesuji untuk dijaja.

Bahwa benar mobil tersebut belum laku namun akhirnya terdakwa II berhasil menjual mobil itu bersama HERI KANDODOY senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Bahwa benar saksi mengetahui hasil penjualan ini senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan mobil dan uang milik saksi korban yang berada di dalam mobil korban L 300 senilai Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Alas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

Saksi HERI KANDODOY Bin SUWITO, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa benar hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pessawaran telah terjadi percaturan dengan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT Dan Terdakwa II BUDI KAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersama dengan temannya yaitu HERI KANDODOY BIN SUWITO (Penuntutan Terpisah), AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP (Penuntutan Terpisah), FIRDAUS ALIAS FIR (DPO), SUKIMAN ALIAS TOGAR (DPO), ANAS (DPO), JALI (DPO) dan SUHERMAN (Penuntutan Terpisah) terhadap saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO dan istrinya SRI HARYATI Binti THALIB.

Bahwa benar bermula pada hari Kamis Tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa I bersama SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP menuju ke rumah Terdakwa II di daerah Sukoharjo, setelah 7 (tujuh) orang tersebut berkumpul di rumah terdakwa II, sekitar jam 20.30 Wib mereka keluar untuk makan di pinggir sungai Way Sekampung, setelah selesai makan mereka menuju gudang kosong di tengah kebun karet di Sukoharjo. HERI KANDODOY menelepon terdakwa II mengenai bahwa jika saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO sudah jalan mengendarai mobil L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor polisi BE 9548 CC kemudian mereka bertukar berangkat menuju lokasi berdasarkan pengantaran HERI KANDODOY dengan mengendarai mobil Toyota Kijang warna merah milik FIRDAUS Als FR yang dikemudikan oleh JALI (adik dan FIRDAUS als FIR), Terdakwa I dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP bertemu dengan TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP bersama dengan HERI KANDODOY di jalan lalu HERI KANDODOY ikut bergabung dengan ketiga orang tersebut untuk menyusul mobil L 300 Pick Up yang dikendarai oleh saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO bersama dengan istrinya yaitu saksi SRI HARYATI Binti THALIB yang mengarah ke Pasar Desa Rowo Rejo. Di tengah perjalanan saat mobil Toyota Kijang merah yang diumpangi terdakwa I, II dan temannya berhasil menyusul mobil saksi SUDARI, terdakwa I dan temannya yaitu saksi SRI HARYATI BINTI THALIB sempat terkejut dan menegur pengendara mobil Toyota Kijang warna Merah dengan mengatakan "mas gimana sih nyupitnya?".

Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDODOY langsung turun dari mobil Toyota Kijang warna Merah selanjutnya, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan ANAS menodong senjata api kearah saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO, sementara terdakwa II menodong senjata kepada saksi SRI HARYATI, dibawah ancaman senjata api tersebut saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI Binti THALIB langsung ditarik masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua langganannya diklat, saksi SUDARI ditutup matanya dengan menggunakan kain. Saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI disuruh dalam saat saksi SUDARI bertanya "apa salah saya" terdakwa II memukul kepala saksi SUDARI dengan menggunakan gagang senjata api hingga berlumuran darah.

Bahwa benar tugas terdakwa I dan II adalah menodong senjata kea rah saksi korban kemudian kedua terdakwa membawa saksi korban ke Mesuji untuk dijaja.

Bahwa benar mobil tersebut belum laku namun akhirnya terdakwa II berhasil menjual mobil bersama HERI KANDODOY senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)





Bahwa benar saksi pengalihan hasil pencurian ini senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan mobil dan uang milik saksi korban yang berada di dalam mobil korban L. 300 senilai Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan.

KETERANGAN TERDAKWA :
 TERDAKWA I. YULIANTO ALIAS YULI BIN BIBIT , di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani:
 Bahwa benar bermula pada hari Kamis, Tanggal 18 Desember 2014, sekitar jam 19.00, Wib. Terdakwa I bersama SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP menuju ke rumah Terdakwa II di daerah Sukoharjo, setelah 7 (tujuh) orang tersebut berkumpul di rumah Terdakwa II, sekitar jam 20.30 Wib mereka keluar untuk makan di pinggir sungai Way Sekampung, setelah selesai makan mereka menuju gudang kosong di tengah kebun karet di Sukoharjo. HERI KANDOMOY menepalkan Terdakwa II memberi tika saksi SUDARI Bin WONGSO WIKARTO sudah jalan mengendarai mobil L.300 Pick Up warna hitam dengan Nomor polisi BE 9548 CC kemudian mereka berangkat menuju lokasi berdasarkan pengarahannya HERI KANDOMOY dengan mengendarai mobil Toyota Kijang warna merah milik FIRDAUS Als FIR yang dikemudikan oleh JALI (adik dari FIRDAUS Als FIR).

Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP, bertemu dengan HERI KANDOMOY di jalan lalu HERI KANDOMOY ikut bergabung dengan ketujuh orang tersebut untuk menyusul mobil L. 300 Pick Up yang dikendarai oleh saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO bersama dengan istrinya yaitu saksi SRI HARYATI BINTI THALIB yang mengarah ke Pasar Desa Rovejo. Di tengah perjalanan saat mobil Toyota Kijang merah yang ditumpang terdakwa I dan tenag-tenagannya berhenti menyusul mobil saksi SUDARI, terdakwa I, terdakwa II dan teman temannya langsung menghadang/mencegat mobil yang ditumpang saksi SUDARI, saksi SRI HARYATI BINTI THALIB sempat tertelat dan menegur pengendara mobil Toyota Kijang warna merah dengan mengatakan "mas gimana sih nyupimnye?".

Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HERI KANDOMOY langsung turun dari mobil Toyota Kijang warna merah selanjutnya, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan ANAS menodongkan senjata api lesah, saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO, sementara saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BINTI THALIB langsung ditarik masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Merah, saksi SUDARI dan HARYATI BINTI THALIB kedua langganinya diklat, saksi SUDARI ditulup matanya dengan menggunakan kain saksi SRI HARYATI.

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II membawa mobil L. 300 Pick Up ke arah Desa Negeri Kalon. Terdakwa I dan Terdakwa II saat berada dalam mobil Pick Up mengambil uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada di dalam dompet yang disimpan di dalam tas yang diletakkan di bawah kaki tempat duduk / jok penumpang di dalam mobil L. 300 Pick Up. Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil pick up L. 300 ke Meseji tempatnya ke Simpang Penawar yaitu tempat keluarganya Terdakwa II yang bernama TUGE untuk bermalam selama 2 (dua) hari. Keesokan harinya pada tanggal 19 Desember, 2014 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PALIAN dengan bermaksud untuk meminjamkan mobil L.300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BE 9548 CC, tetapi saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PALIAN tidak mau meminjamkan mobil tersebut dengan alasan karena mobil tersebut hanya ada STNK sedangkan surat-surat lainnya tidak ada. Akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menilikikan mobil tersebut ke saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PALIAN. Dua hari kemudian terdakwa II dan HERI KANDOMOY pergi ke Gunung Tiga Simpang Penawar menjual mobil Pick Up L300 kepada KODEK (DPO) seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil pick up L. 300 dan uang yang diambil terdakwa I, II dan mobil saksi SUDARI di bagi-bagi dengan besaran yang bervariasi pada kedelapan orang serta 1 (satu) orang lagi, yaitu SUHERMAN (Kepala Desa Pandan Sari) yang berperan sebagai pemberi ide dan menyuruh mengambil barang-barang milik Saksi SUDARI tanpa seizin pemiliknya.

Terdakwa II, EDI BUDIAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani:
- Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP, bertemu dengan HERI KANDOMOY di jalan lalu HERI KANDOMOY ikut bergabung dengan ketujuh orang tersebut untuk menyusul mobil L. 300 Pick Up yang

2020.04.02 13:27





dikendalikan oleh saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO bersama dengan lainnya yaitu saksi SRI HARYATI BINTI THALIB yang mengantar ke Pasar Desa Rowo Rejo. Di tempat parkir dalam saat mobil Toyota Kijang merah yang ditumpanginya terdakwa I.II dan teman-temannya berhasil menyusul mobil saksi SUDARI. Kemudian terdakwa I.II dan teman-temannya langsung menghadang/mengorogat mobil yang ditumpanginya saksi SUDARI, saksi SRI HARYATI BINTI THALIB sampai terjatuh dan menengor pengendaraan mobil Toyota Kijang warna Merah dengan menggalang "mas gimana ah nyinyanya?".

Terdakwa I. I dan terdakwa II bersama dengan SUKMAN ALIAS TOGAR, ANAS, FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN HIF, YUSUP dan HERI KANDOMOYO langsung turun dari mobil Toyota Kijang warna Merah selanjutnya, AHMAD ANTONI BIN M, YUSUP dan ANAS menendongkan senjata api kearah saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO, sementara terdakwa II menendongkan senjata api kepada saksi SRI HARYATI BINTI THALIB. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menendongkan senjata api kepada saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BINTI THALIB langsung ditank masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua tangannya dikaki, saksi SUDARI ditumpu matanya dengan menggunakan kaki.

Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II membawa mobil L 300 Pick Up ke arah Desa Negeri Klaton. Terdakwa I dan terdakwa II saat berada dalam mobil Pick Up mengambil uang sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet yang disimpan di dalam tas yang diletakkan di bawah kaki tempat duduk / jok penumpang di dalam mobil L 300 Pick Up. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa mobil pick Up L 300 ke Mesuji lapatnya ke Smpang Penawar yaitu tempat familiya terdakwa II yang bernama TUGE untuk bermalam selama 2 (dua) hari. Kesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2014 sekitar jam 07:00 WIB terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PAJUAN dengan bermaksud DONO menawarkan mobil L 300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BE 9548 CC, tetapi saksi tersebut ALIAS TUGI BIN PAJUAN tidak mau membeli mobil tersebut dengan alasan karena mobil tersebut hanya ada STNK sedangkan surat-surat lainnya tidak ada. Akhirnya terdakwa I dan terdakwa II melihat mobil tersebut ke saksi HARTONO ALIAS TUGI BIN PAJUAN. Dua hari kemudian terdakwa I dan HERI KANDOMOYO pergi ke Gunung Tiga Smpang Penawar menjual mobil Pick Up L 300 kepada KODEK (DPO) seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil Pick Up L 300 dan uang yang diambil terdakwa I, II dan saksi SUDARI di bagi-bagi dengan besaran yang bervariasi pada kedatangan orang serta 1 (satu) orang lagi yaitu SUHERMAN (Kepala Desa Pardon Sari) yang berperan sebagai pemberi ide dan menyuruh mengambil barang-barang milik Saksi SUDARI lampa seizin pemilikinya

I. PETUNJUK

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan, alat bukti surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui lenis lerang perbuatannya di persidangan apabila dihubungkan serta keterangan satu dengan keterangan lainnya maka terdapat persesuaian yang membuktikan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakuwaan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP karena di antara terdakwa I, YULIANTO Als YULLI bin BIBIT dan terdakwa II, EDI BUDIJAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN ADIN EFFENDI adalah pelakunya.

Bahwa persesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditegasikan dalam pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP bahwa persesuaian tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditegasikan dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP.

V. BARANG BUKTI

- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak bergaris putih warna biru yang ada moda darahnya ;
 - 1 (satu) buah kotak HP Nokia C3 ;
 - 1 (satu) buah kotak HP Mito 280 ;
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diista secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah memenuhkannya.

I. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampalah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

1. **Barang siapa**
Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang termasuk terdakwa YULIANTO Als YULLI bin BIBIT dan terdakwa II, EDI BUDIJAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFFENDI yang menjadi

2020.04.02 13:27





subjek hukum dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pendanaan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa telah dibuktikan bahwa pelaku adalah orang yang sah dan sah (cibai) yang dapat mempengaruhi jawaban perbuatannya dimuka hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dihakluki, dirisiki atau dikuli dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal terungkap tangan, untuk menunggunya, melakukan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersesku.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan isidakwa dan petunjuk seperti tersebut di atas, bahwa Terdakwa I bersama SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS FIRDAUS ALIAS FIR, JALI dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP menuju ke rumah Terdakwa II di desa Sukoharjo setelah 7 (tujuh) orang tersebut berkumpul di rumah Terdakwa II, sekitar jam 20.30 Wib mereka keluar untuk makan di pinggir sungai Way Sekampung, setelah selesai makan mereka menuju gedung kesong di tengah kebun karet di Sukoharjo. HARI KANDODOYO menelepon Terdakwa II memberi tahu bahwa saksi SUDARI Bn. WONGSO WIKARTO sudah jalan mengendari mobil L300 Pick Up warna hitam dengan Nomor polisi BE 9548 CC kemudian mereka bertujuh berangkat menuju lokasi berdasarkan pengantaran HARI KANDODOYO dengan mengendari mobil Toyota Kijang warna merah milik FIRDAUS ALAS FIR yang dikendarikan oleh JALI (adik dari FIRDAUS ALAS FIR). Terdakwa II dan AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP bertemu dengan HARI KANDODOYO di jalan lalu HARI KANDODOYO ikut bergabung dengan ketujuh orang tersebut untuk menyusuri mobil L 300 Pick Up yang dikendarai oleh saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO bersama dengan istinya yaitu saksi SRI HARYATI BIN TI THALIB yang ditumpanginya. Di Desa Rowo Rejo Di tengah perjalanan saat mobil Toyota Kijang merah yang ditumpanginya terdakwa II dan teman-temannya berhasil menyusuri mobil saksi SUDARI, terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya langsung menghadang/menegkat mobil yang ditumpanginya saksi SUDARI, saksi SRI HARYATI BIN TI THALIB sempat terkejut dan menegur pengendara mobil Toyota Kijang warna Merah dengan mengatakan "mas gimana sih nyupinya?".

Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan SUKIMAN ALIAS TOGAR, ANAS FIRDAUS ALIAS FIR, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HARI KANDODOYO langsung turun dari mobil Toyota Kijang warna Merah selanjutnya, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan ANAS mendorong senjata api kearah saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO, sementara terdakwa II mendorong senjata api kepada saksi SRI HARYATI, dibawah ancaman senjata api tersebut saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BIN TI THALIB langsung masuk ke dalam mobil Toyota Kijang Merah, saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI kedua orangnya diklat, saksi SUDARI ditutup matanya dengan menggunakan kain, Saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI dengan menggunakan senjata api hingga bertumuran terdakwa II memukul kepala saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI dengan menggunakan senjata api hingga bertumuran. Bahwa ANAS, SUKIMAN ALIAS TOGAR, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HARI KANDODOYO bersama saksi SUDARI BIN WONGSO WIKARTO dan saksi SRI HARYATI BIN TI THALIB menalki mobil Toyota Kijang merah menuju kearah Desa Rowo Rejo. Saktira pukul 01.00 Wib saksi SUDARI dan saksi SRI HARYATI diturunkan oleh ANAS, SUKIMAN ALIAS TOGAR, FIRDAUS ALIAS FIR, JALI, AHMAD ANTONI BIN M. YUSUP dan HARI KANDODOYO di perkebunan pohon karet daerah Bekri Lampung, langkah, keduanya diklat di pohon karet dan ditinggalkan begitu saja. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2, KUHPidana.

Hal-Hal yang memberatkan:
Perbuatan para Terdakwa telah mengikinkan korban SUDARI Bin WONGSO baik secara fisik luka-luka di kepala dan materiil senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Kejian materiil berupa uang dan mobil hingga saat ini tidak kembali.

Para T terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Hal-Hal yang meingankan:
Para Terdakwa menyangkali perbuatannya.

2020.04.02 13:27



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekniran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini:

M E N U N T U T

Re Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara ini memutuskan:

Mengadili terdakwa I. YULIANTO Als YULI bin BIBIT dan terdakwa II. EDI BUDIAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2, KUHP.

Menjajihkan pidana terhadap terdakwa I. YULIANTO Als YULI bin BIBIT dan terdakwa II. EDI BUDIAWAN ALIAS EDI LANGGENG BIN RADIN EFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dua bulan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap diteliti.

Menjajihkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja kotak-kotak bergaris putih warna biru yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) buah kotak HP Nokia C3;
- 1 (satu) buah kotak HP Mito 280.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUDARI Bin WONGSO

Membacakan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahtakan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 10 pember 2015.

PENUNTUT UMUM



REMY WIDAYANTI, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 198601162009122002

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)